

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah, terlebih pada pemerintah kota merupakan awal mula pelaksanaan pembangunan. Arsyad(2014) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu upaya dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, teknologi dan taraf pendidikan. Pembangunan ekonomi daerah terjadi ketika seluruh bagian masyarakat mengatur berbagai sumber daya yang tersedia dan memanfaatkannya untuk merangsang kegiatan ekonomi di daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk menggali, mengatur dan menggunakan sumber daya alam serta potensi lain yang terdapat di daerahnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Sehingga, daerah diharapkan dapat melakukan otonomi dengan baik dengan mengidentifikasi potensi apa saja yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah untuk membiayai berbagai pengeluaran publik di daerahnya, pemerintah daerah tidak hanya bergantung kepada alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, tetapi

juga dapat melakukan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar-dasar penetapan pemungutan PAD tersebut diatur oleh UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib oleh yang diberikan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan ketentuan dalam undang-undang. Dalam praktiknya, pajak daerah tidak memberikan imbalan secara langsung namun akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan publik guna menunjang pembangunan ekonomi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dianggap potensial akan kontribusinya terhadap keuangan daerah khususnya di kota Bogor adalah Pajak Reklame. Hal ini berkaitan dengan status kota Bogor sebagai salah satu kota destinasi wisata favorit di Indonesia. Selain itu, Indah Ayu Sulviane(2014) menyebutkan kota Bogor juga menjadi penopang kota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Peluang ini berpengaruh terhadap kepadatan aktivitas ekonomi di kota Bogor. Pajak Reklame, yang dirancang untuk tujuan komersil dengan memperkenalkan dan mempromosikan barang, jasa atau hal lain memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dimaksud. Peningkatan aktivitas ekonomi yang berlangsung berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan reklame sebagai sarana promosi dan informasi.

Pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor menggunakan sistem official assesment dimana pemerintah daerah akan menghitung dan menetapkan pajak yang terutang. Dengan diterapkannya sistem tersebut, penerimaan Pajak Reklame sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada wajib pajak akan kewajiban membayar Pajak Reklame. Menurut Inayah(2019) berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak sebesar 49 % dan sisanya dipengaruhi faktor lain. Jumlah ini menjadi salah satu alasan pemerintah untuk terus berupaya agar wajib Pajak Reklame dapat memahami kewajibannya untuk mendaftarkan dan membayar Pajak Reklame.

Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah menjumpai reklame dengan jenis dan ukuran yang beragam di sepanjang jalan kota Bogor. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap hal ini merupakan fenomena yang biasa. Namun, banyak diantara reklame tersebut yang dipasang tanpa memiliki izin dan tidak membayar pajak. Padahal, iklan yang berlebihan dapat memicu implikasi negatif seperti hilangnya kekhasan sebuah daerah, mengganggu konsentrasi berkendara, penurunan estetika hingga polusi visual. Fenomena yang berlangsung tidak lepas dari keterlibatan pemerintah daerah kota Bogor dalam mengelola urusan perizinan dan perpajakan atas reklame. Hal ini yang kemudian mendasari keinginan penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor, mencakup hambatan dan strategi yang dimiliki oleh

pemerintah daerah kota Bogor dalam prosesnya. Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor adalah Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Lebih lanjut penulis ingin mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bogor sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bogor. Dengan tujuan tersebut, penulis menuangkannya ke dalam penelitian yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor?
3. Bagaimana strategi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Reklame di kota Bogor?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengidentifikasi implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor.
4. Mengidentifikasi strategi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan Pajak Reklame di kota Bogor.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi permasalahan mencakup manajemen pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan didasarkan kepada kota Bogor sebagai objek penelitian. Adapun lembaga yang menjadi tujuan kegiatan pengumpulan data adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Bogor. Pemilihan BAPENDA kota Bogor sebagai sumber pengumpulan data penelitian berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bogor. Dalam peraturan tersebut, disebutkan tugas pokok BAPENDA adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah termasuk di dalamnya pendapatan atas pajak daerah. Sementara itu, untuk

memfokuskan penelitian terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan, penulis membatasi penggunaan data-data yang terkait dalam 5 tahun terakhir (2017-2021).

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bogor. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan saran terbaik guna mendukung pemerintah daerah kota Bogor untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pajak Reklame.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan khususnya ilmu mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Bagi Pengguna Informasi

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor dan kontribusinya

terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bogor. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah kota Bogor khususnya Badan Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga, dapat meningkatkan pendapatan atas Pajak Reklame dimasa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi uraian mengenai latar belakang berikut rumusan masalah yang mendasari penulis melakukan penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup yang akan dibahas, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan terkait implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bogor. Bagian latar belakang berisi uraian alasan dalam menentukan objek penulisan. Rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang penulisan yang saling terkait dengan tujuan penulisan. Bagian ruang lingkup menjabarkan pembatasan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan. Manfaat penulisan menguraikan manfaat yang mungkin diberikan oleh hasil penulisan terhadap penulis atau pihak lain sebagai pengguna informasi. Adapun sistematika penulisan menjabarkan sistematika dari penulisan yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menguraikan data dan fakta yang relevan dengan topik dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Pembahasan yang dilakukan meliputi kebijakan

pemungutan Pajak Reklame secara umum berikut ketentuan yang berlaku, hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan pemungutan Pajak Reklame. Data yang digunakan diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis melalui pengumpulan data berupa kajian pustaka dan studi lapangan terhadap Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Bogor.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga membahas metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Subbab metode pengumpulan data menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Subbab gambaran umum objek penelitian berisi uraian terkait gambaran umum kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Bogor berikut gambaran umum pendapatan daerah kota Bogor dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021). Subbab pembahasan hasil penelitian akan memaparkan analisis hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh meliputi implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame, kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD kota Bogor, hambatan dan strategi maksimalisasi penerimaan Pajak Reklame di kota Bogor.

BAB IV SIMPULAN

Setelah dilakukan pengumpulan data, analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya terhadap implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bogor, bab keempat akan

menyajikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat mendukung pengembangan ilmu terkait yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Reklame.